Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 09 Tahun 2010 Tanggal : 28 Januari 2010

## FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

		gal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:
I.	Identitas Pelapor : a. Nama b. Alamat c. No telp/fax/email d. Desa/Kelurahan e. Kecamatan f. Kabupaten/Kota g. Propinsi	
II.	Identitas penerima lapo a. Nama b. Alamat Kantor c. Jabatan	oran : :: ::
III.	Perkiraan sumber penda. Sumber*) b. Jenis Kegiatan c. Alamat d. Telepon/Fax e. Desa/Kelurahan f. Kecamatan g. Kabupaten/Kota h. Provinsi	cemaran dan/atau perusakan lingkungan: : : : : : : : :
IV.	Media lingkungan yang a. Air tanah/sumur b. Tanah/lahan/hutan c. Udara d. Sungai e. Danau f. Rawa g. Tambak h. Pesisir/muara/laut i. Lain-lain	g tercemar dan/atau rusak :  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  (

V.	Ala	at Bukti Yang disampaikan:		
VI.	a. b.	ernah mengadukan kasus ini ke instansi : bulan . bulan . : tanggalbulan . : tanggalbulan .	tahun	
VII.	Uraian Singkat Masalah :  a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkunga			
	b.	Waktu diketahuinya pencemaran dan lingkungan:	-	
	c.	Dampak yang dirasakan akibat pencemaran lingkungan:	_	
	d.	l. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan :		
			,	
		Penerima pengaduan,	Pengadu*),	
		()	()	

\*)apabila pengaduan melalui telepon tidak diperlukan tandatangan pengadu \*)Yang dimaksud dengan sumber adalah usaha atau kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

> MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

> > ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad